



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 314 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Madiun Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor: 376/PK.01-BA/3577/2024 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2004

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	EKO PURNOMO	LAKI-LAKI	Jl. Kaswari no 20 RT 40 RW 27 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 25 Oktober 2024

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Dwi Ariyanto

